



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Komplek II Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul,
Yogyakarta 55714, Telp (0274) 367171, 368621
Email : dikpora@bantulkab.go.id, Website: <http://dikpora.bantulkab.go.id>

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 01 / IP-SD/DIKPORA/BTL/III/2020

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 06 Tahun 2018.
2. Peraturan Bupati Bantul Nomor 133 Tahun 2018 Tentang Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
3. Permohonan Izin Pendirian Sekolah Dasar dari Lembaga Pendidikan Ma'arif Yayasan Nahdlatul Ulama Kabupaten Bantul

Mengizinkan :

Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Ma'arif Yayasan Nahdlatul Ulama Bantul
Alamat Yayasan : Jl. Adisucipto Nomor 45, Bantul
Nama Sekolah : **Sekolah Dasar Nahdlatul Ulama Pemanahan.**
Alamat : Kerto RT 12, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul.
Nomor telp. : 0858 7812 2143 email : -
Jumlah Rombel : 6

Dengan Ketentuan :

1. Menjamin hak-hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan gender, ras, agama, suku, status sosial orang tua/wali peserta didik;
2. Menyenggarakan kegiatan sesuai peraturan yang berlaku;
3. Penyelenggara yang melakukan perubahan nama , alamat, penggabungan , pemisahan atau perubahan jumlah rombongan belajar wajib mengajukan izin perubahan;
4. Menyusun, melaksanakan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) atau Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), kepada Dinas, Komite Sekolah dan orang tua/wali peserta didik;
5. Memenuhi seluruh sarana prasarana secara mandiri;
6. Menyediakan Kepala Sekolah bersertifikasi dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada Maret 2023;
7. Menyediakan guru bersertifikasi minimal 2 (dua) orang guru dalam waktu sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun atau paling lambat pada Maret 2023;
8. Melaporkan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun;
9. Surat Izin ini agar dipasang di tempat yang mudah dilihat umum; dan
10. Proses penerbitan izin ini tidak dikenai retribusi;

Bantul, 09 Maret 2020

Kepala



Drs. Isdarmoko, M.Pd., M.MPar.

NIP. 19640727 199303 1003